

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti dari tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara, dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan suatu kewenangan yang telah jelas diatur ketentuannya oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 30 ayat (1) huruf b : Dalam bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kendati secara jelas mengenai kewenangan Kejaksaan sudah relatif lama dan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat secara yuridis empiris, namun tidak menjadi jaminan bahwa Jaksa selaku pelaksana akan berlaku akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur.

2. Dampak yang timbul akibat adanya ketidakpastian dari pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa menyebabkan diskresi yang luas antara lembaga Kejaksaan dengan masyarakat. Pada Kejaksaan akan berdampak buruk pada Jaksa itu sendiri selaku pihak eksekutor. Karena akibat kelalaiannya tersebut Jaksa di kenakan pelanggaran kode etik dan dampak buruk lainnya yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan dan hukum. Sekaligus mendorong masyarakat untuk berbuat main hakim sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengenai ketidakjelasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kejaksaan adalah hal yang tidak dibenarkan, karena pelaksanaan eksekusi harus dilakukan sesegera mungkin. Maka Kejaksaan harus mampu membuktikan visinya menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel. Dengan melaksanakan tugas yang didasarkan atas nilai luhur Tri Krama Adhyaksa, berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku, dan mempertanggung jawabkan setiap tugas dan wewenangnya dengan cara tidak melakukan kesewenangan dan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) melalui pelaksanaan eksekusi merupakan salah satu tujuan untuk mencapai kepastian hukum. Adanya kewenangan yang diberikan kepada Jaksa sebagai eksekutor diharapkan agar kondisi penegakan hukum semakin mendekati keadilan yang di cita-citakan seluruh masyarakat hukum di Indonesia. Perlu rasanya kewenangan tersebut diemban oleh Jaksa-Jaksa yang bertanggung jawab dan taat melaksanakan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, upaya tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bagi instansi kejaksaan dalam menyeleksi dan mendidik para calon Jaksa-Jaksa Indonesia.

